



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15 /Pid/2015/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rusli alias Mane.
Tempat lahir : Buton.
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 05 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Fajar Merantau Kel.Dapu-Dapura. Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak di tahan:

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu H.A. SULEMAN ZUBAIR, SH,
Advokat berkantor di Jl. S. Konaweha No.1 Kel. Dapu-Dapura, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Desember 2014 No.280/Pid.B/2014/PN.Kdi dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tanggal 01 September 2014 .No Reg. Pekara : PDM-101/RP.9/Epp.2/08/2014

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa RUSLI alias MANE pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Pasar Higienis Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka atau rasa sakit, dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa berpapasan jalan dan menyenggol saksi FANDI WIJAYA yang hendak membeli pulsa kemudian pada saat saksi FANDI WIJAYA kembali dari membeli pulsa dan berpapasan lagi dengan terdakwa lalu terdakwa kembali menyenggol saksi FANDI WIJAYA sehingga saksi FANDI WIJAYA langsung bertanya kepada terdakwa "Kenapa ?" dan terdakwa berkata "Apa" sambil terdakwa maju ke depan saksi FANDI WIJAYA, setelah itu terjadi saling dorong mendorong antara saksi FANDI WIJAYA dengan terdakwa lalu saksi FANDI WIJAYA langsung memukul terdakwa mengenai pipi sebelah kirinya kemudian saksi FANDI WIJAYA menendang bagian perut terdakwa sebanyak satu kali setelah itu terjadi perkelahian antara saksi FANDI WIJAYA dengan terdakwa dimana terdakwa memukul saksi FANDI WIJAYA dengan menggunakan kepala tangannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali mengenai pada bibir bagian bawah saksi FANDI WIJAYA lalu terdakwa menarik baju saksi FANDI WIJAYA hingga robek, selanjutnya saksi FANDI WIJAYA dan terdakwa dipisahkan oleh DARWIS dan saksi FAJAR WIJAYA akan tetapi terdakwa malah mendorong saksi FAJAR WIJAYA yang berusaha meleraikan hingga saksi FAJAR WIJAYA jatuh tersandar di dinding papan kios yang ada pakunya dan paku tersebut tertancap pada bagian pinggul sebelah kiri saksi FAJAR WIJAYA hingga mengalami luka gores, kemudian terdakwa menghampiri saksi FAJAR WIJAYA dan saksi FAJAR WIJAYA langsung memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa dan saksi FAJAR WIJAYA dileraikan oleh warga setempat namun terdakwa kembali mendekati saksi FAJAR WIJAYA hingga saksi FAJAR WIJAYA memiting atau mencekik leher terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung melayangkan pukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi FAJAR WIJAYA yang mengenai bibir bawah sebelah kanan hingga mengalami luka robek ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi FANDI WIJAYA dan saksi FAJAR WIJAYA terhambat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari karena saksi FANDI WIJAYA merasa kesakitan dan mengalami luka lecet di bibir bawah bagian dalam ukuran, 0,5 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 1448/SA/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Amry A. Haris, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari, dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas diakibatkan oleh : Persentuhan dengan benda tumpul, sedangkan saksi FAJAR WIJAYA mengalami luka lecet dibibir bawah sebelah kanan ukuran 0,5 cm serta luka gores di pinggang kiri pinggir ukuran 4 cm sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.1447/SA/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amry A. Haris, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Santa Anna Kendari, dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa RUSLI alias MANE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2014 .No Reg. Pek : PDM-101/Rp.9/Epp.2/08/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa RUSLI als MANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI als MANE dengan penjara selama 5 (Lima) bulan dengan perintah agar terdakwa tersebut segera ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani terdakwa RUSLI als MANE untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2014, No Reg. Pek : PDM-101/Rp.9/Epp.2/08/2014 Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa RUSLI alias MANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;

Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;

Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa terkecuali dikemudian hari ada perintah Hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 42/Akta.Pid/2014/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula kepada penasihat hukum

Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dan M. JUFRI TABA, SH, Jaksa

Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 03 Februari 2014 Nomor :

W23.U1/213/HN.02.04/II/2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 280/Pid.B/2014/PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49

Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan lain

yang berlaku ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Desember 2014

No.280/Pid.B/2014/PN.Kdi, yang dimintakan banding ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Senin** tanggal 13 April 2015 oleh kami **TAHAN SIMAMORA, SH.** selaku Ketua Majelis dengan **H. UNARDI, SH.** dan **H. SUBIHARTA, SH. M Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 20 Februari 2015 Nomor :15/Pen.Pid/2015/PT KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **SYAMSUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. UNARDI, SH.

TAHAN SIMAMORA, SH.

ttd

H. SUBIHARTA, SH.M Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

A R M A N, S.H.

NIP. 19571023 198103 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)